



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baihaki bin Arahman H Yahya
2. Tempat lahir : Kiran Baroh
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/15 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Kiran Baroh Kecamatan Jangka Buya
Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
3. Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutuskan Terdakwa Baihaki bin Arahman H. Yahya secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baihaki bin Arahman H Yahya dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh terdakwa. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Batang kayu balok warna hitam memiliki ukuran panjang + 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) Buah Helem Merek Honda warna hitam dalam keadaan pecah.Dikembalikan kepada saksi Arahman H. Yahya;
 - 1 (satu) Buah Batu.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengakui perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Baihaki bin Arahman H Yahya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di rumah saksi Arahman Bin H. Yahya yang beralamat di Gampong Kiran Baroh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, setidaknya Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk mengadili, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah milik saksi Arahman Bin H. Yahya yang beralamat di Gampong Kiran Baroh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya dengan membawa 1 (satu) buah parang (Daftar Pencarian Barang) untuk menunggu kepulangan saksi Arahman Bin H. Yahya, selanjutnya saksi Arahman Bin H. Yahya pulang kerumah miliknya yang beralamat di Gampong Kiran Baroh dan melihat terdakwa yang sudah berada di dalam rumah dengan memegang 1 (satu) buah parang (DPB), melihat terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) buah parang dan berjalan kearah saksi Arahman Bin H. Yahya, saksi Arahman Bin H. Yahya mengambil 1 (satu) batang kayu balok warna hitam dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter untuk menangkis parang yang diayun-ayunkan oleh terdakwa ke arah saksi Arahman Bin H. Yahya, kemudian terdakwa mengambil batu dan melemparkannya ke arah saksi Arahman Bin H. Yahya sehingga mengenai bahu sebelah kanan saksi Arahman Bin H. Yahya dan mengakibatkan saksi Arahman Bin H. Yahya terjatuh. Selanjutnya melihat saksi Arahman Bin H. Yahya terjatuh, terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah kepala saksi Arahman Bin H. Yahya sehingga mengakibatkan helm yang di gunakan oleh saksi Arahman Bin H. Yahya terbelah/ pecah. Kemudian datang saksi Rahmawati Binti Arahman H. Yahya dan saksi Nurlaela Binti Arahman H. Yahya yang langsung memeluk saksi Arahman Bin H. Yahya sambil mengatakan kepada terdakwa "bacok aja terus kami, dan biarkan kami mati sekalian bersama-sama" selanjutnya saksi Rahmawati Binti Arahman H. Yahya dan saksi Nurlaela Binti Arahman H. Yahya merangkul dan memapah saksi Arahman Bin H. Yahya untuk dibawa kedalam rumah.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan mengakibatkan saksi Arahman Bin H. Yahya mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor VER: 284/PKM-JB/VER/XI/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Khairunnisa berdasarkan sumpah jabatan.

Hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan kanan atas sisi luar sekitar 1 cm dari bahu dijumpai memar berwarna kebiruan bentuk tidak beraturan dengan diameter \pm 2 cm;
- Pada lengan kiri sisi luar siku dijumpai luka lecet berwarna kemerahan dengan diameter + 2 cm.
- Pada lengan kiri bagian bawah sisi luar dijumpai luka lecet berwarna kemerahan dengan diameter + 2 cm.

Kesimpulan:

Dijumpai memar pada lengan kanan, luka lecet pada lengan kiri sisi luar dan luka lecet pada lengan kiri bagian bawah, hal ini diperkirakan akibat trauma tumpul.

- Bahwa akibat luka-luka dan rasa sakit yang dialami oleh saksi Arahman Bin H. Yahya tersebut mengakibatkan terhalangnya aktifitas/pekerjaan sehari-sahari..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Baihaki bin Arahman H Yahya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di rumah saksi Arahman Bin H. Yahya yang beralamat di Gampong Kiran Baroh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, setidaknya Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk mengadili, telah melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah milik saksi Arahman Bin H. Yahya yang beralamat di Gampong Kiran Baroh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya dengan membawa 1 (satu) buah parang (Daftar Pencarian Barang) untuk menunggu kepulangan saksi Arahman Bin H. Yahya, selanjutnya saksi Arahman Bin H. Yahya pulang kerumah miliknya yang beralamat di Gampong Kiran Baroh dan melihat terdakwa yang sudah berada di dalam rumah dengan memegang 1 (satu) buah parang (DPB), melihat terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mm



yang sedang memegang 1 (satu) buah parang dan berjalan ke arah saksi Arahman Bin H. Yahya, saksi Arahman Bin H. Yahya mengambil 1 (satu) batang kayu balok warna hitam dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter untuk menangkis parang yang diayun-ayunkan oleh terdakwa ke arah saksi Arahman Bin H. Yahya kemudian terdakwa mengambil batu dan melemparkannya ke arah saksi Arahman Bin H. Yahya sehingga mengenai bahu sebelah kanan saksi Arahman Bin H. Yahya dan mengakibatkan saksi Arahman Bin H. Yahya terjatuh. Selanjutnya melihat saksi Arahman Bin H. Yahya terjatuh, terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah kepala saksi Arahman Bin H. Yahya sehingga mengakibatkan helm yang di gunakan oleh saksi Arahman Bin H. Yahya terbelah/ pecah. Kemudian datang saksi Rahmawati Binti Arahman H. Yahya dan saksi Nurlaela Binti Arahman H. Yahya yang langsung memeluk saksi Arahman Bin H. Yahya sambil mengatakan kepada terdakwa “bacok aja terus kami, dan biarkan kami mati sekalian bersama-sama” selanjutnya saksi Rahmawati Binti Arahman H. Yahya dan saksi Nurlaela Binti Arahman H. Yahya merangkul dan memapah saksi Arahman Bin H. Yahya untuk dibawa kedalam rumah. Lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengatakan kepada saksi Yusri Bin Rasyid “kayak bloe minyeuk, meunyo han katem jak bloe kutak keuh mandum hino (kau pergi beli minyak, kalau kau gak mau kubacok kalian semua)”.

- Bahwa kemudian setelah berada didalam rumah terdakwa mulai merusak dan atau menghancurkan barang-barang milik saksi Arahman Bin H. Yahya yaitu 10 (sepuluh) buah pintu rumah, 10 (sepuluh) buah jendela kaca, 1 (satu) set Sprimbet tidur, 1 (satu) rak piring berserta isinya, 1 (satu) buah kompor gas dan alat dapur, 1 (satu) buah Dap air, 2 (dua) buah lemari baju beserta isinya dan 10 (sepuluh) buah bola lampu.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi Arahman Bin H. Yahya mengakibatkan saksi Arahman Bin H. Yahya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arahman H. Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung terdakwa;
 - Bahwa pada hari dan tanggal dalam bulan Desember 2020, sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Saksi Nurlaila di Gampong Kiran Baroh Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi;
 - Bahwa pada hari itu, Saksi datang ke rumah Saksi Nurlaila dan Terdakwa sedang marah-marah, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengambil sebilah parang dengan mengatakan "sudah lama saya tunggu hari ini kamu akan saya habis" kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi, lalu Saksi mengambil kayu untuk menangkis parang Terdakwa, kemudian Saksi lari menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa melempar Saksi dengan batu yang mengenai bahu sebelah kanan hingga Saksi terjatuh, lalu terdakwa mengayunkan parang sekali lagi dan mengenai Helm yang Saksi pakai hingga helm tersebut pecah, kemudian Saksi dipapah oleh Saksi Rahmawati dan dibawa ke dalam rumahnya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka memar kebiruan dibahu sebelah kanan, luka ditangan kiri dan benjol dikepala;
 - Bahwa Saksi mengalami pusing dan lemas selama 15 (lima belas) hari serta merasa terganggu dalam pekerjaan hampir selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Terdakwa juga menyuruh Saksi untuk mencium lutut terdakwa dan meminta maaf kepadanya, namun Saksi tidak melakukannya;
 - Bahwa Terdakwa melarikan diri setelah Sdr. Waleed Munir datang;
 - Bahwa Terdakwa juga melakukan kerusakan terhadap peralatan masak, kompor gas yang ada di dapur rumah Saksi Nurlaila;
 - Bahwa terdapat 2 (dua) rumah rusak yang diduga dirusak oleh Terdakwa, yakni rumah Saksi Rahmawati dan rumah Saksi Nurlaila;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung terdakwa telah merusak rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi Rahmawati dan Saksi Nurlaila adalah adik kandung terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering membuat keributan dengan alasan Terdakwa menuduh Saksi bersama adik-adik terdakwa yang menyebabkan isteri terdakwa meninggalkannya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa isteri terdakwa telah meninggalkannya selama 4 (empat) tahun karena tidak tahan dengan perilaku terdakwa yang sering marah-marah;
 - Bahwa Terdakwa pernah tidak mengalami gangguan jiwa atau penyakit lainnya;
 - Bahwa Terdakwa pernah dituduh oleh masyarakat mencuri udang ditambah, dan meracuni tambak masyarakat;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu balok warna hitam ukuran \pm 1 (satu) meter adalah barang yang Saksi gunakan untuk melindungi diri dari serangan terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit helm merek Honda warna hitam dalam keadaan pecah adalah barang yang dihancurkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk melempar Saksi yang mengenai bahu sebelah kanan saksi;
 - Bahwa rumah yang dirusak tidak dapat ditempati karena pintu dan jendela telah rusak, yang total kerugiannya adalah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mau berdamai dan memaafkan Terdakwa, karena selama ini Terdakwa telah membuat keluarga saksi susah akibat perbuatannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan seluruh keterangan tersebut adalah tidak benar;
2. Yusri bin Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal dalam bulan Desember 2020, sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Saksi Nurlaila di Gampong Kiran Baroh Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Arahman H. Yahya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berada dalam rumah karena takut dengan Terdakwa yang marah-marah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang sebilah parang dan mengayunkan ke arah Saksi Arahman H. Yahya, kemudian Saksi Arahman H. Yahya menangkis dengan kayu, kemudian Terdakwa melempar Saksi Arahman H. Yahya dengan 1 (satu) buah batu yang mengenai bahu kanan Saksi Arahman H. Yahya, kemudian Saksi Arahman H. Yahya terjatuh dan Terdakwa mengayunkan parangnya sekali lagi ke arah Saksi Arahman H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya mengenai helm yang dipakainya, kemudian Saksi Nurlaila dan Saksi Rahmawati langsung memeluk Saksi Arahman H. Yahya, sambil mengatakan "bacok aja kami dan biarkan kami mati sekalian" kemudian saksi Arahman H. Yahya dipapah ke dalam rumah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa masih marah-marah dan memerintah untuk dibelikan minyak untuk sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengatakan kepada Saksi "Kau pergi beli minyak kalau tidak kubacok kalian semua", kemudian Saksi keluar dari kamar saat itu dan Terdakwa memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi kabur dan melapor ke Polsek;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Arahman H. Yahya mengalami luka memar dibahu sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan kerusakan terhadap peralatan masak, kompor gas yang ada di dapur rumah Saksi Rahmawati;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terdakwa marah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu balok warna hitam ukuran ± 1 (satu) meter dan 1 (satu) unit helm merek Honda warna hitam adalah barang yang Saksi Arahman H. Yahya gunakan untuk melindungi diri dari serangan terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk melempar Saksi Arahman H. Yahya mengenai bahu sebelah kanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan seluruh keterangan tersebut adalah tidak benar;

3. Rahmawati binti H. Arahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung terdakwa;

- Bahwa pada hari dan tanggal dalam bulan Desember 2020, sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi bertempat di Gampong Kiran Baroh Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Arahman H. Yahya;

- Bahwa Terdakwa pada awalnya marah-marah dan memecahkan piring di dapur rumah Saksi Nurlaila, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Arahman H. Yahya yang baru datang ke rumah Saksi Nurlaila sambil memegang sebilah parang dan mengayunkan ke arah Saksi Arahman H. Yahya, kemudian Saksi Arahman H. Yahya menangkis dengan kayu, kemudian Terdakwa melempar Saksi Arahman H. Yahya dengan 1 (satu)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah batu yang mengenai bahu kanan Saksi Arahman H. Yahya, kemudian Saksi Arahman H. Yahya terjatuh dan Terdakwa mengayunkan parangnya sekali lagi ke arah Saksi Arahman H. Yahya yang mengenai helm yang dipakainya, kemudian Saksi bersama Saksi Nurlaila langsung memeluk Saksi Arahman H. Yahya, sambil mengatakan “bacok aja kami dan biarkan kami mati sekalian” kemudian Saksi Arahman H. Yahya dipapah ke dalam rumah Saksi Rahmawati;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Arahman H. Yahya mengalami luka memar dibahu sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan parang yang mengenai punggung ketika memeluk Saksi Arahman H. Yahya, yang mengakibatkan saksi mengalami luka memar kebiruan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa masih marah-marah dan memerintah untuk dibeli minyak untuk sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengatakan kepada Saksi Yusri “Kau pergi beli minyak kalau tidak kubacok kalian semua”;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan perusakan terhadap peralatan masak, kompor gas yang ada di dapur rumah Saksi Nurlaila;
- Bahwa Terdakwa marah karena Saksi dan Keluarga dituduh sebagai penyebab isteri terdakwa pergi meninggalkan terdakwa, padahal isteri terdakwa tidak tahan dengan tingkah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering marah-marah tanpa sebab yang jelas sejak tahun 2013;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak lagi tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah sendiri yang berdekatan dengan rumah saksi dan Saksi Nurlaila;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu balok warna hitam ukuran \pm 1 (satu) meter dan 1 (satu) unit helm merek Honda warna hitam adalah barang yang Saksi Arahman H. Yahya gunakan untuk melindungi diri dari serangan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk melempar Saksi Arahman H. Yahya yang mengenai bahu sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan seluruh keterangan tersebut adalah tidak benar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Nurlaila binti H. Arahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal dalam bulan Desember 2020, sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi bertempat di Gampong Kiran Baroh Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Arahman H. Yahya;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi Arahman H. Yahya yang baru datang ke rumah saksi sambil memegang sebilah parang dan mengayunkan ke arah Saksi Arahman H. Yahya, kemudian Saksi Arahman H. Yahya menangkis dengan kayu, kemudian Terdakwa melempar Saksi Arahman H. Yahya dengan 1 (satu) buah batu yang mengenai bahu kanan Saksi Arahman H. Yahya, kemudian Saksi Arahman H. Yahya terjatuh dan Terdakwa mengayunkan parangnya sekali lagi ke arah Saksi Arahman H. Yahya mengenai helm yang dipakainya, kemudian Saksi bersama Saksi Rahmawati langsung memeluk Saksi Arahman H. Yahya, sambil mengatakan “bacok aja kami dan biarkan kami mati sekalian” kemudian saksi Arahman H. Yahya dipapah ke dalam rumah Saksi Rahmawati;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Arahman H. Yahya mengalami luka memar dibahu sebelah kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa masih marah-marah dan memerintah untuk dibeliakan minyak untuk sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengatakan kepada Saksi Yusri “Kau pergi beli minyak kalau tidak kubacok kalian semua”;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan perusakan terhadap peralatan masak, kompor gas yang ada di dapur rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa marah karena Saksi dan Keluarga dituduh sebagai penyebab isteri terdakwa pergi meninggalkan terdakwa, padahal isteri terdakwa tidak tahan dengan tingkah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering marah-marah tanpa sebab yang jelas sejak tahun 2013;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak lagi tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah sendiri yang berdekatan dengan rumah saksi dan Saksi Nurlaila;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu balok warna hitam ukuran \pm 1 (satu) meter dan 1 (satu) unit helm merek Honda warna hitam

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mm



adalah barang yang Saksi Arahman H. Yahya gunakan untuk melindungi diri dari serangan terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk melempar Saksi Arahman H. Yahya yang mengenai bahu sebelah kanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan seluruh keterangan tersebut adalah tidak benar;

5. Rusli Ibrahim bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kepala desa tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa perusakan rumah dan pemukulan kepada ayahnya, Saksi Arahman H. Yahya yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember di rumah Saksi Rahmawati bertempat di Gampong Kiran Baroh Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah 1 (satu) minggu sejak kejadian ketika Saksi Arahman H. Yahya melaporkannya;

- Bahwa Terdakwa sering membuat keributan dengan keluarganya dan telah beberapa kali dilakukan perdamaian;

- Bahwa Saksi telah mencoba untuk melakukan upaya perdamaian terhadap Terdakwa dan Saksi Arahman H. Yahya, tetapi Saksi Arahman H. Yahya tidak mau berdamai;

- Bahwa Terdakwa pernah dituduh mencuri tambak dan meracuni tambak warga kampung, serta telah membuat resah warga kampung;

- Bahwa rumah Saksi Rahmawati dan Saksi Nurlaila telah rusak, yang hingga saat ini tidak ditempati lagi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan seluruh keterangan tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Khairunnisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah seorang dokter yang bertugas di Puskesmas Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi Arahman H. Yahya datang berobat ke Puskesmas tempat ahli bertugas pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 11.15 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menemukan kondisi lengan kanan sisi luar dijumpai memar kebiruan bentuk tidak beraturan diakibatkan trauma tumpul, lengan kiri sisi luar disiku dijumpai luka lecet kemerahan dan lengan kiri bagian bawah sisi luar dijumpai luka lecet kemerahan, pada tubuh Saksi Arahman H. Yahya;
- Bahwa luka berupa memar kebiruan pada lengan kanan sisi luar dapat disebabkan akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa lemparan batu dapat menyebabkan luka memar kebiruan pada lengan;
- Bahwa luka berupa memar kebiruan dapat dikategorikan luka berat karena luka tersebut dapat menghalangi aktivitas pasien, serta dapat menderita kelelahan, lemas serta pusing;
- Bahwa luka tersebut dapat sembuh apabila diobati selama 1 (satu) minggu hingga 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor:284/PKM-JB/VER/XI/2020 tanggal 3 Desember 2020, dikeluarkan oleh Puskesmas Jangka Buya, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan korban atas nama Arahman H. Yahya, jenis kelamin Laki-laki, umur 67 tahun, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, dan alamat Gampong Kiran Baroh Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 3 Desember 2020 pukul 11.15 WIB, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luar dijumpai memar pada lengan kanan, luka lecet pada lengan kiri sisi luar siku dan luka lecet pada lengan kiri bagian bawa, hal ini diperkirakan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantah seluruh keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan kepolisian karena pada saat itu terdakwa merasa takut kepada polisi yang memeriksa sehingga memberikan keterangan yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 WIB marah-marah di rumah Saksi Nurlaila bertempat di Gampong Kiran Baroh Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa marah karena pada saat terdakwa datang ke rumah tersebut untuk mengambil motor Honda namun Motor tersebut tidak mau nyala, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Nurlaila kenapa motor

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda tersebut diganggu tetapi Saksi Nurlaila marah, kemudian Terdakwa cekkock dengan Saksi Nurlaila;

- Bahwa Saksi Arahman H. Yahya datang ke rumah tersebut, kemudian mengejar terdakwa dengan 1 (satu) batang kayu sambil marah-marah, kemudian Saksi Arahman H. Yahya terpeleset dan jatuh, kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Arahman H. Yahya hingga terluka;
- Bahwa Saksi Arahman H. Yahya mengalami luka benjol kepala dan memar bahu kanan karena jatuh saat mengejar terdakwa dan terkena kawat berduri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merek Honda tersebut pecah karena jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa banting hingga pecah;
- Bahwa Terdakwa merasa marah dan memecahkan piring serta merusak peralatan memasak di dapur rumah Saksi Nurlaila disebabkan mereka bersekongkol mengusir isteri terdakwa dan anak terdakwa dengan alasan isteri terdakwa adalah suku jawa;
- Bahwa Terdakwa merusak pintu dan jendela rumah Saksi Nurlaila dan Saksi Rahmawati serta kasur milik Saksi Nurlaila karena Terdakwa merasa kesal dengan perbuatan mereka yang selalu mengejek-ejek terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merusak rumah-rumah tersebut pada siang dan malam beberapa hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa isteri terdakwa telah pergi meninggalkan terdakwa selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu balok warna hitam memiliki ukuran panjang + 1 (satu) meter;
2. 1 (satu) buah helm merek Honda warna hitam dalam keadaan pecah;
3. 1 (satu) buah batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Saksi Arahman H. Yahya mengalami luka memar pada lengan kanan, luka lecet pada lengan kiri sisi luar siku dan luka lecet pada lengan kiri bagian bawa;
- Bahwa Saksi Arahman H. Yahya dengan Terdakwa terlibat pertengkaran pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Saksi Nurlaila bertempat di Gampong Kiran Baroh Kecamatan Jangka Buva Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa marah kepada Saksi Arahman H. Yahya, Saksi Nurlaila dan Saksi Rahmawati karena mereka merupakan penyebab istri terdakwa pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merek Honda pecah merupakan barang yang dipecahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang kualifikasinya adalah "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana saja dengan tidak ada menentukan syarat atau unsurnya, maka untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*), maka Majelis Hakim mengambil pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi yang menjelaskan bahwa penganiayaan adalah "kesengajaan yang untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain" (*Hoge Raad derNederlanden* 25 Juni 1894, *Weekblad van het Recht* 6334; 11 Januari 1892, *Weekblad van het Recht* 6133);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yaitu ditujukan kepada subjek hukum dalam hukum pidana yang melakukan perbuatan pidana yang untuk dapat dipertanggungjawabkan kepadanya pelaku harus dilakukan oleh orang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa di muka persidangan mengaku memiliki identitas dengan nama Baihaki bin Arahman H. Yahya yang sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum serta tidak ada kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, yang dapat disimpulkan dari perbuatan yang tampak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa telah memenuhi unsur ini dalam melakukan tindak pidana penganiayaan harus terlihat dalam perbuatan yang tampak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.3. Menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rasa sakit (*pijn*)” adalah perubahan dalam bentuk dari badan namun tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit, sedangkan yang dimaksud dengan “luka” adalah terjadinya perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa dengan Saksi Arahman H. Yahya terlibat pertengkaran

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Saksi Nurlaila bertempat di Gampong Kiran Baroh Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, yang berdasarkan keterangan Saksi Arahman H. Yahya, Saksi Yusri, Saksi Rahmawati dan Saksi Nurlaila yang saling bersesuaian satu sama lain, yang menyatakan Terdakwa pada awalnya marah-marah dan memecahkan piring di dapur rumah Saksi Nurlaila, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Arahman H. Yahya yang baru datang ke rumah Saksi Nurlaila sambil memegang sebilah parang dan mengayunkan ke arah Saksi Arahman H. Yahya, kemudian Saksi Arahman H. Yahya menangkis dengan kayu, kemudian Terdakwa melempar Saksi Arahman H. Yahya dengan 1 (satu) buah batu yang mengenai bahu kanan Saksi Arahman H. Yahya, kemudian Saksi Arahman H. Yahya terjatuh dan Terdakwa mengayunkan parangnya sekali lagi ke arah Saksi Arahman H. Yahya yang mengenai helm yang dipakainya, kemudian Saksi Rahmawati bersama Saksi Nurlaila langsung memeluk Saksi Arahman H. Yahya, sambil mengatakan “bacok aja kami dan biarkan kami mati sekalian” kemudian Saksi Arahman H. Yahya dipapah ke dalam rumah Saksi Rahmawati, maka Majelis Hakim menilai ada kesesuaian antara fakta hukum dengan keterangan para saksi tentang Terdakwa melakukan kekerasan dengan bentuk perbuatan melempar berupa 1 (satu) buah batu ke arah Saksi Arahman H. Yahya sehingga secara nyata Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melempar 1 (satu) buah batu ke arah Saksi Arahman H. Yahya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Saksi Arahman H. Yahya mengalami luka memar pada lengan kanan, yang apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Arahman H. Yahya, Saksi Yusri, Saksi Rahmawati dan Saksi Nurlaila, yang menyatakan luka tersebut diakibatkan oleh lemparan batu yang dilakukan terdakwa, serta dikuatkan oleh pendapat ahli Dr. Khairunnisa yang menyatakan luka tersebut dapat terjadi akibat dari lemparan batu, sehingga Majelis Hakim menilai dari uraian tersebut Terdakwa telah terbukti secara nyata menyebabkan luka memar pada Saksi Arahman H. Yahya akibat lemparan 1 (satu) buah batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara nyata telah terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan Saksi Arahman H. Yahya mengalami luka memar pada bahu kanan, dengan cara melempar 1 (satu) buah batu sehingga unsur “Menimbulkan luka pada orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa melempar 1 (satu) buah batu ke arah anggota tubuh akan menimbulkan luka dan rasa sakit merupakan suatu kebenaran yang diterima umum, dimana hal tersebut sepatutnya diketahui oleh terdakwa namun pada kenyataannya perbuatan tersebut tetap dilakukan terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa dilakukan dengan suatu kesengajaan oleh karena itu unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur ke-3 maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur ke-1 “barang siapa” secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu balok warna hitam memiliki ukuran panjang \pm 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah helm merek Honda warna hitam dalam keadaan pecah, yang telah disita dari Saksi Arahman H. Yahya, maka dikembalikan kepada Saksi Arahman H. Yahya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mm



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membuat perasaan tidak nyaman dan resah kepada keluarganya sendiri;
- Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan kepada orang tua kandungnya sendiri, yang seharusnya dihormati dan disayangi;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baihaki bin Arahman H. Yahya di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu balok warna hitam memiliki ukuran panjang ± 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah helm merek Honda warna hitam dalam keadaan pecah;

Dikembalikan kepada Saksi Arahman H. Yahya;

- 1 (satu) buah batu;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui telekonferensi pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfikaruddin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta
dihadiri oleh Yunadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,
Hakim Anggota Hakim Ketua

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang,
S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti

Zulfikaruddin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20